

A. GAMBARAN UMUM

1. Landasan Hukum

Berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) Kotamadya Daerah Tingkat II Cirebon Nomor 3 Tahun 1978 tertanggal 4 Pebruari 1978 Jo. Peraturan Daerah (Perda) Kotamadya Daerah Tingkat II Cirebon Nomor 12 Tahun 1984 tertanggal 9 Agustus 1984 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Farmasi Ciremai Kotamadya Daerah Tingkat II Cirebon.

Perusahaan Daerah Farmasi Ciremai Kota Cirebon, saat ini telah berubah berdasarkan Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 14 Tahun 2015 tentang Perusahaan Umum Daerah Farmasi Ciremai Kota Cirebon tertanggal 10 Desember 2015.

2. Dasar Hukum Operasional Perusahaan

Dasar Hukum Operasional pelaksanaan kegiatan unit-unit usaha tersebut adalah Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Farmasi Ciremai Kota Cirebon merupakan satu-satunya Perusahaan Umum Daerah yang dimiliki Pemerintah Kota Cirebon dibidang kefarmasian berupa Unit Apotek Ciremai, Unit Pedagang Besar Farmasi (PBF), Unit Penyalur Alat Kesehatan (PAK), dan Unit Laboratorium Klinik Ciremai serta Unit usaha lain dibidang farmasi. Dasar Hukum operasional pelaksanaan kegiatan unit-unit usaha tersebut adalah sebagai berikut :

1. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 14 Tahun 2015 tentang *Perusahaan Umum Daerah Farmasi Ciremai Kota Cirebon* tertanggal 10 Desember 2015;
2. Peraturan Walikota Cirebon Nomor 39 Tahun 2016 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Perusahaan Umum Daerah Farmasi Ciremai Kota Cirebon tertanggal 14 Desember 2016 ;
3. Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) atas nama Perumda Farmasi Ciremai Kota Cirebon Nomor 0513/10-17/PB/IX/2016 tertanggal 08 September 2016 ;
4. Tanda Daftar Perusahaan (TDP) atas nama Perumda Farmasi Ciremai Kota Cirebon Nomor 0918/10-17/X/2016 tertanggal 17 Oktober 2016;
5. Ijin Undang-undang Gangguan atas nama Perumda Farmasi Ciremai Kota Cirebon Nomor 503/0389/BPMPPT/VIII/2016 tertanggal 31 Agustus 2016 ;
6. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) No. 01.105.610.8.426.000 ;
7. Surat Keterangan Terdaftar S-5478KT/WPJ.22/KP.0603/2016 tertanggal 19 Februari 2016 ;

2. Modal Dasar Perusahaan dapat ditambah dengan Peraturan Daerah.

B. KEDUDUKAN , TUGAS POKOK DAN FUNGSI

1. Kedudukan

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Cirebon No. 14 Tahun 2015 bahwa :

1. Perusahaan Umum Daerah Farmasi diberi nama Perumda Farmasi Ciremai.
2. Perusahaan Merupakan Badan Usaha Milik Pemerintah Kota.
3. Perusahaan yang bergerak di bidang pengelolaan dan penyediaan obat-obatan, alat kesehatan dan sediaan farmasi yang berbadan hukum dan berkedudukan secara tetap di Kota.
4. Perusahaan dipimpin oleh Direksi yang berkedudukan di bawah Walikota selaku pemilik modal

2. Tugas Pokok

Tugas Pokok Perusahaan Umum Daerah Farmasi Ciremai Kota Cirebon adalah sebagai berikut :

Perumda Farmasi Ciremai mempunyai tugas pokok melaksanakan jasa pelayanan kesehatan khususnya pengelolaan dan penyediaan obat-obatan, alat kesehatan, sediaan farmasi, serta lapangan usaha perusahaan.

3. Fungsi

untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud di atas, Perumda Farmasi Ciremai Kota Cirebon mempunyai fungsi :

- a. Penyelenggaraan pengembangan sistem jasa pelayanan kesehatan khususnya pengelolaan dan penyediaan obat-obatan, alat kesehatan, sediaan farmasi, serta lapangan usaha perusahaan;
- b. Penyelenggaraan pengembangan, pengelolaan dan penyediaan obat-obatan khususnya pengelolaan dan penyediaan obat-obatan, alat kesehatan, sediaan farmasi, serta lapangan usaha perusahaan;
- c. Penyusunan dan perencanaan pelaksanaan kerja melalui proses pengadaan, penyimpanan, dan pendistribusian;
- d. Pengusahaan termasuk jasa pelayanan meliputi apotek, pedagang besar farmasi, penyalur alat kesehatan, laboratorium klinik, serta bidang usaha farmasi lainnya.
- e. Pelaksanaan kerjasama dengan pihak lain yang menguntungkan Perumda Farmasi Ciremai sesuai dengan bidang usaha yang dimiliki.

- f. Pembuatan laporan penyelenggaraan dan kinerja perusahaan secara transparan, akuntabel sesuai dengan prinsip tata kelola perusahaan yang baik.
- g. Pembuatan laporan penyelenggaraan dan kinerja perusahaan kepada pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya.

C. VISI , MISI DAN BUDAYA PERUSAHAAN

1. Visi Perusahaan

“ TERWUJUDNYA PELAYANAN KESEHATAN YANG RAMAH “

2. Misi Perusahaan

- a. Meningkatkan profesionalisme Sumber Daya Manusia ;
- b. Meningkatkan kualitas dan kuantitas koordinasi dengan Instansi, Dinas dan Badan terkait di lingkungan Kota Cirebon ;
- c. Meningkatkan ketersediaan Farmasi yang lengkap dan terjangkau bagi masyarakat ;
- d. Meningkatkan usaha Apotik, Pedagang Besar Farmasi (PBF), Penyalur Alat Kesehatan (PAK), Jasa Pelayanan Laboratorium dan usaha lain dibidang farmasi ;
- e. Melaksanakan dan menunjang kebijakan atau program pemerintah dibidang kesehatan.

3. Budaya Perusahaan

Budaya perusahaan merupakan nilai-nilai yang diciptakan atas komitmen dari semua pihak dalam perusahaan yang menentukan perilaku organisasi dan individu dalam memenuhi kebutuhan pemangku kepentingan guna mencapai budaya kerja yang diharapkan nilai-nilai yang dikembangkan adalah “ **SMILE** “ :

- a. **Sigap** melayani pemangku kepentingan dan proaktif serta mengedepankan kehati-hatian ;
- b. **Mampu** dalam bekerja keras atas dasar kompetensi dan inovasi ;
- c. **Integritas** yang tinggi dalam menjalankan kewajiban sesuai dengan kebijakan organisasi dan kode etik perusahaan ;
- d. **Loyal** terhadap perusahaan dengan mengedepankan kerjasama yang berasaskan kebersamaan ;
- e. **Empati** terhadap pemangku kepentingan untuk mencapai tujuan bersama.

D. MAKSUD, TUJUAN DAN KEGIATAN PERUSAHAAN

1. Maksud Perusahaan adalah :
 - a. Turut serta mendukung program Pemerintah Kota dalam menyelenggarakan pelayanan kesehatan khususnya pengelolaan dan penyediaan obat-obatan, alat kesehatan serta sediaan farmasi ;
 - b. Memudahkan tersedianya obat-obatan alat kesehatan serta sediaan farmasi bagi masyarakat; dan
 - c. Menumbuhkan perekonomian Kota;
2. Adapun Tujuan Perusahaan adalah :
 - a. Memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian daerah pada umumnya;
 - b. Menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan fasilitas kesehatan bagi masyarakat; dan
 - c. Memperoleh laba dan / atau keuntungan.
3. Kegiatan /Lapangan Perusahaan :
 - a. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, Perusahaan melaksanakan kegiatan/Lapangan usaha sebagai berikut :
 1. Unit Apotik Ciremai
 2. Unit Pedagang Besar Farmasi (PBF) Ciremai
 3. Unit Penyalur Alat Kesehatan (PAK) Ciremai
 4. Unit Laboratorium Klinik Ciremai; dan
 5. Unit Usaha lain dibidang farmasi.
 - b. Pengaturan pelaksanaan masing-masing lapangan usaha dimaksud pada point (1) ditetapkan dengan Peraturan Walikota.
 - c. Untuk pengembangan lapangan usaha sebagaimana dimaksud pada point (1), Perusahaan dapat melakukan dengan investasi sendiri atau bekerja sama dengan pihak ketiga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

E. UNSUR ORGANISASI

Unsur Organisasi Perumda Farmasi Ciremai terdiri dari :

- a. Badan Pengawas ;
- b. Direksi terdiri dari 1 (satu) orang Direktur ;
- c. Bagian Umum dan Keuangan ;
- d. Unit Apotik Ciremai ;
- e. Unit Pedagang Besar Farmasi (PBF) Ciremai ;
- f. Unit Penyalur Alat Kesehatan (PAK) Ciremai ;
- g. Unit Laboratorium Klinik Ciremai ; dan
- h. Unit Usaha Lain di bidang Farmasi .

Berdasarkan Keputusan Walikota Nomor : 539/Kep.337-Adm.Perek/2017 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kembali Kepengurusan Badan Pengawas

8. Apotik Ciremai

- Surat Ijin Praktek (SIPA) Nomor : 19901113/SIPA-32.74/2016/1 051, atas nama Santika Septi Rihana, S.Farm,Apt
- Surat Ijin Apotik (SIA) Nomor : 503/037/SIA/JP.Cr.Kt/63/2018 atas nama Apotik Ciremai ;

9. Pedagang Besar Farmasi (PBF) Ciremai

- Surat Ijin PBF PD. Farmasi Ciremai Nomor : FP.01.04/IV/0530/2017 tertanggal 30 Agustus 2017 atas nama PBF PD. Farmasi Ciremai Kota Cirebon ;
- Penanggung Jawab Teknis Kefarmasian PBF PD. Farmasi Ciremai : Iis Husnul Khotimah,S.Si,Apt , dengan Surat Ijin Kerja Apoteker (SIKA) Nomor : 19861225/SIPA_32.74 tertanggal 24 Oktober 2017.

10. Laboratorium Klinik Ciremai

- Surat Ijin Laboratorium Klinik Ciremai Nomor : 503/Kep.045-Dinkes tertanggal 17 April 2017
- Penanggung Jawab Laboratorium : dr. Hj. Ajizah Pressy

11. Penyalur Alat Kesehatan (PAK)

- Surat Ijin Penyalur Alat Kesehatan (PAK).
Tidak dapat diproses ijinnya dikarenakan perusahaan harus berbentuk Perseroan Terbatas (PT), dan dalam operasional penjualan PAK dilakukan pada Unit Apotek secara regular.
- Penanggung Jawab PAK : -

3. Permodalan

1. Modal disetor Pemerintah Kota Cirebon pada Perusahaan Umum Daerah Farmasi Ciremai sampai dengan saat ini Peraturan Daerah disahkan sebesar Rp. 4.149.941.839,08 (*Empat Milyar Seratus Empat Puluh Sembilan Juta Sembilan Ratus Empat Puluh Satu Ribu Delapan Ratus Tiga Puluh Sembilan Rupiah koma Delapan Sen*) yang terdiri dari :
 - a. Modal yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 12 Tahun 1984 sebesar Rp. 250.000.000,00
 - b. Modal yang belum disetor Rp. 58.160,92
 - c. Modal yang telah disetor Rp. 249.941.839,08
 - d. Penyertaan sampai dengan tahun 2015 Rp. 5.300.000.000,00
 - e. Akumulasi Penyertaan Modal Pemerintah Kota Cirebon pada perusahaan sampai dengan Peraturan Daerah ini sebesar **Rp. 5.549.941.839,08**
(*Empat Milyar Seratus Empat Puluh Sembilan Juta Sembilan Ratus Empat Puluh Satu Ribu Delapan Ratus Tiga Puluh Sembilan Rupiah koma Delapan Sen*)

Perusahaan Umum Daerah Farmasi Ciremai Kota Cirebon Periode Antar Waktu Tahun 2017 – 2021, sebagai berikut :

1. Badan Pengawas :

Ketua : **Ir. YOYON INDRAYANA, MT**
Sekretaris : **Drs. SOSROHARSONO**
Anggota : **RETNO TRESNO SUNDARI, S.Si, Apt, MPH, AAK**

2. Direksi : **Drs. H. AGUNG PRABOWO, M.Pd.**

Berdasarkan keputusan Walikota Cirebon Nomor : 539/Kep.276-Adm Perek/2016 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Direktur Utama Perusahaan Umum Daerah Farmasi Ciremai Kota Cirebon Periode Tahun 2016 -2020.